

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dalam praktik pemanfaatannya, jika uang hasil meminjam di bank untuk *jujuran* ini digunakan atas kesepakatan kedua belah pihak serta keduanya ridho akan hal tersebut maka boleh-boleh saja untuk dilakukan. Namun, apabila dimanfaatkan hanya untuk resepsi yang bermewah-mewah demi memenuhi gengsi semata sehingga menjadikannya sebuah keterpaksaan dan berujung pada penyesalahan tentu tidak sesuai dengan prinsip syariat Islam yang menghendaki adanya kemudahan dan kemaslahatan terutama dalam hal pernikahan. Hendaknya dimanfaatkan sebaik mungkin dan disesuaikan dengan kemampuan karena hal tersebut tentu lebih baik daripada berhutang ke bank dan menimbulkan ketidak *jujuran* hingga konflik setelah pernikahan.
2. Dampak uang *jujuran* atas hasil meminjam di bank memiliki mudharat yang lebih banyak baik di awal pernikahan maupun kehidupan pasca pernikahan sehingga hal ini tergolong ke dalam '*urf fasid* dan tidak sesuai dengan konsep masalah yang seharusnya bermanfaat dan adil terhadap masing-masing pihak. Ketidaksesuaian inilah yang tidak selaras dengan prinsip hukum Islam yang mengadopsi konsep *raf' al-taysir* (mengedepankan kemudahan). Dalam konteks ini, jika terdapat kesepakatan bersama yang

tidak memberatkan salah satu pihak, hal tersebut dianggap sah dalam hukum Islam.

B. Saran

1. Hendaknya dalam pemenuhan uang *jujuran* ini didasarkan pada musyawarah yang sebenar-benarnya dengan hasil akhir kesepakatan yang tidak memberatkan salah satu pihak dan adil untuk masing-masing pihak, karena hakikatnya sebuah pernikahan hendaknya diawali dengan kebahagiaan yang juga berakhir dengan kebahagiaan bukan diawali dengan tekanan dan berakhir dengan kemudharatan. Serta uang *jujuran* hendaknya tidak sampai meminjam di bank serta seharusnya dimanfaatkan untuk sebaik-baiknya *walimatul 'ursy* berdasarkan pada kemampuan dan kesanggupan serta untuk kehidupan setelah pernikahan.
2. Perlunya edukasi dan sosialisasi seperti dari tokoh masyarakat yang berpengaruh, khususnya tokoh agama yang mengerti mengenai hal ini, agar memberikan pemahaman pada masyarakat bahwa Islam mengajarkan kesederhanaan dalam pernikahan, serta boleh menggunakan adat yang ada seperti *jujuran* asalkan tidak menyimpang dari prinsip syariat seperti meminjam di bank hingga akhirnya terjat dalam beban melunasinya dan se-yogyanya melaksanakan walimah sesuai dengan kesanggupan agar tidak terkesan dipaksakan hanya untuk memenuhi nafsu semata.